

BUPATI INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR: 56 TAHUN 2020

TENTANG

BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang operasional pelaksanaan kegiatan Palang Merah Indonesia diperlukan anggaran sebagai realisasi dari tugas Palang Merah Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, bahwa Pendanaan PMI dapat diperoleh dari donasi masyarakat yang tidak mengikat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Indramayu.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
- 7. Keputusan Menteri Sosial Nomor: 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
- 4. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah Palang Merah Kabupaten Indramayu.
- 5. Bulan Dana PMI adalah rentang waktu pengumpulan sumbangan dana PMI pada bulan-bulan tertentu untuk kepentingan PMI.

Pasal 2

- (1) Bulan Dana PMI dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana PMI.
- (2) Penetapan Bulan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua PMI.
- (4) Bulan Dana PMI dilaksanakan dengan mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana PMI.
- (5) Format kupon sumbangan Bulan Dana PMI ditetapkan oleh Ketua PMI.

Pasal 3

- (1) Obyek sasaran pengumpulan sumbangan Bulan Dana PMI Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :
 - a. anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil/Swasta;
 - b. masyarakat umum;
 - c. pemohon perizinan;
 - d. subyek pembayaran pajak kendaraan;
 - e. subyek pembayaran uji kir kendaraan bermotor;
 - f. pegawai perbankan (BUMN, BUMD, Bank Umum Swasta maupun Bank Perkreditan Rakyat);
 - g. pegawai koperasi termasuk koperasi simpan pinjam;
 - h. pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM);
 - i. pelajar/mahasiswa; dan
 - j. pengunjung obyek wisata dan taman hiburan.

- (2) Kegiatan pengumpulan sumbangan Bulan Dana PMI dengan obyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Kegiatan pengumpulan sumbangan Bulan Dana PMI dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 4

Besarnya nilai kupon sumbangan Bulan Dana PMI ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi obyek sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per lembar; dan
- b. bagi obyek sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf j sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per lembar.

Pasal 5

Dalam mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana PMI tidak diperbolehkan dengan cara :

- a. mengikutsertakan pelajar;
- b. diedarkan di jalan-jalan umum dan/atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum; dan
- c. paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 6

Penggunaan hasil Bulan Dana PMI diatur sebagai berikut:

- a. untuk kegiatan teknis, operasional dan administrasi panitia;
- b. untuk pelaksana pemungut/jasa pungut sebesar 8% (delapan persen), apabila lunas pada bulan pertama tanpa mengembalikan kupon mendapatkan tambahan 2% (dua persen), dan apabila lunas pada bulan kedua tanpa mengembalikan kupon ditambah 1% (satu persen) dari hasil pengumpulan; dan
- c. untuk kegiatan rutin, bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

> Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 8 September 2020

JABATAN PARAF TGL.

KEPALA
DINAS SOSIAL

SEKRETARIS
DINAS SOSIAL

KA. BIDANG
Dayasos

KA. SEKSI
B. STIMULAN

J.

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2020 NOMOR: 56

